

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Responden penelitian ini berjumlah 100 orang wajib pajak PBB di Kabupaten Bangka tetapi hanya 4 Kecamatan yang dijadikan sampel. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa variabel tingkat pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan petugas pajak, dan sanksi atas kelalaian wajib pajak mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan yang rendah tetapi positif dan signifikan antara tingkat pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian korelasi *rank spearman* yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dengan hasil $\rho_{hitung} > \rho_{tabel}$ yaitu $0,381 > 0,197$. Dengan demikian hipotesis yang dikemukakan ada hubungan positif tingkat pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak terbukti.
2. Terdapat hubungan yang rendah tetapi positif dan signifikan antara kualitas pelayanan petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian korelasi *rank spearman* yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kualitas pelayanan petugas pajak dengan

kepatuhan wajib pajak dengan hasil $\rho_{hitung} > \rho_{tabel}$ yaitu $0,372 > 0,197$. Dengan demikian hipotesis yang dikemukakan ada hubungan positif kualitas pelayanan petugas pajak dengan kepatuhan wajib pajak terbukti.

3. Terdapat hubungan yang rendah tetapi positif dan signifikan antara sanksi atas kelalaian wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian korelasi *rank spearman* yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara sanksi atas kelalaian wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak dengan hasil $\rho_{hitung} > \rho_{tabel}$ yaitu $0,363 > 0,197$. Dengan demikian hipotesis yang dikemukakan ada hubungan positif sanksi atas kelalaian wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak terbukti.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penulis sudah berusaha sebaik dan semaksimal mungkin, namun penulis menyadari akan keterbatasan yang penulis lakukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner sehingga masih ada kemungkinan kelemahan-kelemahan yang ditemui asalkan, tidak jujur, dan pertanyaan kurang lengkap atau kurang dipahami oleh responden serta peneliti tidak memahami apakah kuesioner benar-benar diisi oleh responden yang bersangkutan.
2. Penelitian ini mengambil objek di Kabupaten Bangka namun dalam pengambilan sampel hanya ada di 4 Kecamatan, akibatnya belum mewakili atau menggambarkan Kabupaten Bangka sebagai objek penelitian.

3. Peneliti selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian sehingga memungkinkan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Peningkatan kualitas instrumen juga dibutuhkan agar meminimalisir resiko bias data.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, penulis ingin mengajukan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan variabel lain dalam meneliti kepatuhan wajib pajak seperti sosialisasi, SPPT, kesadaran WP, sistem administrasi, dan kondisi keuangan WP.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode penelitian yang berbeda atau terbaru sehingga dapat memberi referensi terhadap peneliti selanjutnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah sampel penelitian, yaitu responden yang lebih luas tidak hanya 4 Kecamatan saja dan memperbaharui kuesioner penelitian agar lebih baik.